

Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Legal Protection for Student Interns from the Perspective of Law in Indonesia

Nadia Intan Ceria

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: Nadiaintanceria.205230318@stu.untar.ac.id

Abstract: Program pemagangan merupakan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan namun, pelaksanaannya kerap memunculkan beragam kendala. penelitian ini bertujuan adalah untuk melihat bagaimana hukum ketenagakerjaan Indonesia melindungi mahasiswa dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia. pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan fokus pada peraturan “Perundang-Undangan” terutama “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” dan “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020”. data yang dikumpulkan bersifat sekunder, bersumber dari studi literatur.. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta magang meliputi pengaturan mengenai hak dan kewajiban, uang saku, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial tetapi diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum supaya program ini tetap berfungsi sebagai sarana pelatihan efektif agar tidak berkembang menjadi eksploitasi terhadap peserta magang.

Abstract: Internship programs are initiatives designed to enhance skills; however, their implementation often presents various challenges. The purpose of this study is to examine how Indonesian labor law protects students from a labor law perspective. The approach used is a normative legal analysis, focusing on statutory regulations, particularly “Law No. 13 of 2003 on Manpower” and “Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020.” The data collected is secondary, sourced from literature reviews. The results of the study indicate that legal protection for interns includes provisions regarding rights and obligations, stipends, occupational safety and health, and social security; however, strengthened oversight and enforcement are necessary to ensure that these programs continue to function as effective training tools and do not evolve into the exploitation of interns.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19666133>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: 31 March 2026

Revised: 14 April 2026

Published: 17 April 2026

Keywords:

*Legal Protection,
Internships, Labor.*

Keywords :

*Perlindungan Hukum,
Pemagangan,
Ketenagakerjaan.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data kependudukan Direktorat Jenderal kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2024 tercatat mencapai 282,48 Juta jiwa, angka ini mengalami kenaikan sekitar 1,75 juta jiwa dibandingkan dengan data pada Desember 2023.¹ pertambahan penduduk ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah angkatan kerja. sejalan dengan itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa sekitar 10,7 juta orang di Indonesia mencari pekerjaan setiap tahunnya.² situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi perlu diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat pengangguran tidak mengalami peningkatan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pekerjaan belum sepenuhnya mampu menampung seluruh angkatan kerja yang ada. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Februari 2025 jumlah

¹Irfan Fadhilurrahman, "Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia 282,48 Juta Jiwa pada Juni 2024", <https://share.google/IEUZKPT4FVzeGSBkk>, diakses 2 Maret 2026.

²Tribata News, "Kemnaker: Ada 10,7 Juta Orang Indonesia Mencari Kerja Per Tahun", <https://share.google/fangTDcqCMJn25sQP>, diakses 2 Maret 2026.

masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan mencapai sekitar 7,28 juta orang.³ Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Jika dilihat dari persentasenya, jumlah kemiskinan tersebut setara dengan 4,76% dari total angkatan kerja nasional. fakta ini

menunjukkan bahwa pemerintah dihadapkan tantangan dalam menyediakan pekerjaan yang cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing di pasar tenaga kerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, sekitar 49,67% pekerja di Indonesia masih menerima upah yang berada dibawah standar minimum yang berlaku. hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh tenaga kerja belum menerima penghasilan yang layak sesuai ketentuan. selain itu, data Sakernas pada Februari 2021 menunjukkan bahwa dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 11 provinsi dengan rata-rata upah riil bersih pekerjanya masih berada di bawah upah minimum yang berlaku.⁴ angka ini bukan sekadar dipandang sebagai statistik, melainkan bukti nyata kegagalan dalam memanusiakan pekerja. kondisi ini juga menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih terus berkulat pada isu perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, di mana hak-hak dasar pekerja kerap terabaikan dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang belum bersifat inklusif.

Hukum ketenagakerjaan pada prinsipnya berfungsi untuk memberikan perlindungan sekaligus menjaga lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sejahtera sebagai wujud dari tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. dalam penerapannya, perlindungan tersebut didasarkan pada dua aspek pokok. pertama, hukum dilihat dari dimensi normatif yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan (heteronom) maupun norma yang berkembang secara otonom. kedua, hukum harus mampu melahirkan ketentuan yang mengandung nilai keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam proses produksi.

Hukum ketenagakerjaan tidak hanya berpihak pada kepentingan pengusaha tetapi juga memberikan perhatian kepada pekerja yang secara sosial dan ekonomi sehingga hukum berperan dalam menjembatani ketimpangan tersebut, terutama melalui pengaturan mengenai kesejahteraan pekerja, standar upah minimum, serta kondisi kerja yang layak sebagaimana diatur dalam “peraturan Perundang-Undangan”. prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi, terutama pada “Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945” mengungkapkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta bermartabat. disamping itu, “Pasal 28D ayat (2)” menegaskan hak setiap orang untuk bekerja, mendapatkan upah serta perlakuan yang adil dan pantas dalam hubungan kerja.⁵

Permasalahan ketenagakerjaan dalam praktik pemagangan juga menjadi salah satu problematika yang dimana seharusnya memberikan pelatihan serta peningkatan kompetensi namun dalam kenyataannya seringkali menyimpang dari tujuan tersebut. Salah satu kasus mengenai ketenagakerjaan adalah kasus anak magang yang terjadi pada tahun 2021 yakni seorang anak magang mengeluhkan di Campuspedia yang digaji hanya menerima upah sebesar Rp100.000 perbulan dan diminta denda Rp500.000 jika mengundurkan diri, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya keseimbangan serta keadilan antara kewajiban dan hak yang diterima oleh anak magang.

³Adi Ahdiat, "Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi di ASEAN", <https://share.google/1BAqap4gXAgWqCaM2>, diakses 5 Maret 2026.

⁴ Fransisca Natalia, "Sebagian Besar Pekerja di Indonesia Digaji Bawah Standar Upah Minimum", <https://share.google/Oyhbvd2G1o3LCBSFK>, diakses 7 Maret 2026.

⁵ Djoko Heroe Soewono, "Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", <https://share.google/9pVFglJNEJZc5buPw>, diakses 7 april 2026.

Melalui kejadian yang dialami oleh mahasiswa magang maka menurut “Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Ditjen Binalavotas” bersama “Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3)” melakukan kunjungan ke Campuspedia yang berada di Surabaya.⁶ hasil dari kunjungan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang beredar memang benar adanya. berdasarkan kasus tersebut, penulis kemudian terdorong untuk meneliti lebih jauh mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi mahasiswa magang di Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan fokus terhadap norma-norma hukum yang berlaku. pendekatan tersebut dipilih karena fokus utama adalah untuk mengkaji berbagai peraturan “Perundang-Undangan” yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. klasifikasi peraturan “Perundang-Undangan” yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini yaitu “Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan” dan “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam Negeri”. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library Research*), dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum relevan. data bersifat sekunder yang diperoleh dari jurnal hukum, literatur hukum, serta peraturan “Perundang-Undang” berkaitan dengan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut International Labour Organization (ILO), tenaga kerja diartikan sebagai penduduk yang berada dalam usia produktif yakni usia antara 15 hingga 65 tahun. kelompok ini selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja (*not in the labor force*). angkatan kerja mencakup individu yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, maupun yang belum memperoleh pekerjaan sedangkan bukan angkatan kerja merujuk pada mereka yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti pelajar atau mahasiswa yang masih menempuh pendidikan, ibu rumah tangga, serta individu dengan keterbatasan fisik.

Magang adalah salah satu jenis pelatihan kerja yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis secara langsung melalui dengan melibatkan peserta dalam aktivitas kerja yang dibimbing dan diawasi oleh instruktur. pelaksanaan magang di Indonesia diatur oleh “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” serta “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri”. perjanjian magang memiliki peran utama dikarenakan memberikan kepastian hukum, yang diatur secara khusus dalam “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tepatnya Pasal 22 ayat (1)”.

Perjanjian magang mengatur hak serta kewajiban bagi kedua pihak, mencakup pemberian uang saku dan jenis perjanjian yang digunakan. jika dibandingkan dengan perjanjian kerja terdapat perbedaan terutama pada durasi, dimana perjanjian magang memiliki batas waktu pelaksanaan paling lama satu tahun. selain itu, dari segi kompensasi peserta magang memperoleh uang saku yang mencakup biaya

⁶ Biro Humas Kemnaker, “Viral Gaji Anak Magang 100, Denda 500 Ribu, Kemnaker Sidak Campuspedia”, <https://share.google/YiovFIHQbynFrllq>, diakses 9 April 2026.

transportasi dan makan. ini berbeda dari upah dalam hubungan kerja yang menjadi hak pekerja sebagai balasan dari pemberi kerja sesuai kesepakatan kerja.

Ketentuan hak-hak peserta magang diatur dalam “Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri”. dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa peserta magang berhak atas pemenuhan berbagai hak selama mengikuti program magang. hak hak tersebut mencakup uang saku yang biaya transportasi, konsumsi, serta insentif lainnya. disamping itu, peserta juga dilindungi melalui jaminan sosial, terutama terkait risiko kecelakaan kerja dan jaminan kematian⁷.

Sejak tahun 2026, mahasiswa yang mengikuti program magang di Kementerian maupun Instansi pemerintah direncanakan akan mendapatkan uang harian sebesar Rp57.000. ketentuan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 14 Mei 2025 dan telah diatur dalam “Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 mengenai Standar Biaya Masukan (SBM)”. Namun pemberian uang harian tersebut tidak berlaku bagi seluruh peserta magang. Hal ini dikarenakan pemberian kompensasi sangat bergantung pada kemampuan serta ketersediaan anggaran masing-masing komite atau lembaga dalam masyarakat.⁸

Indonesia merupakan negara hukum sehingga salah satu tujuan utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan hak hak pekerja. hal ini ditegaskan dalam “Pasal 28D ayat (2) UUD RI Tahun 1945” menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan, upah dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, guna mewujudkan keseimbangan dan harmoni dilingkungan kerja. menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan pembelaan terhadap kesewenang-wenangan terhadap hak yang melekat pada seluruh warga negara Indonesia atau subjek hukum yang diakui oleh aturan hukum.

Perlindungan hukum terhadap mahasiswa merupakan hal yang sangat penting dikarenakan kedudukan mereka cenderung lebih lemah dalam hubungan dengan pemberi kerja sehingga diperlukan peraturan “Perundang-Undangan ketenagakerjaan” yang bersifat mengikat yang membuat perusahaan wajib menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan. pengaturan mengenai perlindungan tenaga kerja bagi mahasiswa magang di Indonesia diatur tidak hanya “Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan” tetapi diatur juga dalam “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam Negeri”.

Dalam “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam Negeri”, perlindungan ketenagakerjaan bagi mahasiswa magang mencakup beberapa aspek pokok seperti peserta magang mempunyai hak dan kewajiban serta pengaturan bagi penyelenggara pemagangan. hak peserta magang meliputi uang saku, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta bimbingan dan sertifikat setelah menyelesaikan program. disamping itu, regulasi juga mewajibkan penyelenggara pemagangan untuk menyediakan pembimbing, menjamin perlindungan peserta, serta melaksanakan program pemagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁹.

Menurut Pandangan seorang R.Abdullah yang menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN), program pemagangan tidak dapat disamakan dengan hubungan kerja secara penuh sehingga tidak membuka ada ruang celah untuk eksploitasi namun

⁷ Nisa Noor Hasanah et all, "Implementasi Undang Undang Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak peserta Magang di Indonesia", *Jurnal ilmiah penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 6 Tahun 2024, hal 300-301.

⁸ CNN Indonesia, "Magang di Kantor Pemerintah Dibayar Rp57 Ribu Hari Mulai 2026", <https://share.google/HBtN3xmgZ3mhEUezs>, diakses 9 April 2026.

⁹ Rindika Triananda Agista, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan", *Journal of Police and Law Enforcement*, Vol.1 No.1 Tahun 2023, hal 55.

demikian tantangan dalam pelaksanaan pemagangan terletak pada lemahnya pengawasan.¹⁰ pengawasan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten maupun provinsi masih tergolong lemah, yang disebabkan oleh beragam faktor seperti minimnya tenaga kerja manusia dan pengawas ketenagakerjaan cenderung lebih mengedepankan pendekatan pembinaan dibandingkan tindakan tegas. kondisi ini mengakibatkan jika pengusaha yang tidak kooperatif seringkali mengabaikan peran pengawas.¹¹

SIMPULAN

pemagangan termasuk bentuk pelatihan kerja yang bertujuan meningkatkan keterampilan melalui praktik langsung di lapangan dengan pendampingan instruktur. walaupun mahasiswa tidak sepenuhnya memiliki status sebagai pekerja dalam hubungan kerja, mereka tetap berada dalam cakupan perlindungan hukum ketenagakerjaan. diperkuat melalui “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” dan dipertegas “Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri”.

Perjanjian pemagangan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya terkait hak-hak peserta kebijakan pemberian uang harian bagi peserta magang di instansi pemerintah mencerminkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan meskipun implementasinya masih bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing lembaga. tantangan terutama dalam hal pengawasan ketenagakerjaan yang belum optimal sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan bertujuan pemagangan sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi tidak bergeser menjadi bentuk eksploitasi terhadap peserta magang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan lancar. dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak dukungan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. penulis ingin menyampaikan terima kasih terdalam. pertama, kepada orang tua dan keluarga tercinta tak henti memberikan doa, dukungan, perhatian, serta motivasi kepada penulis, kedua seluruh dosen dan civitas akademika yang telah memberikan ilmu, arahan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan. ketiga, teman-teman seperjuangan yang selalu menyemangati, membantu, dan mendukung penyusunan karya ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan masih menyimpan berbagai kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca untuk bahan evaluasi dan pengembangan di masa mendatang. semoga karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca.

REFERENSI

- Adi Ahdiat, "Tingkat Pengangguran Indonesia Tertinggi di ASEAN", <https://share.google/1BAqap4gXAgWqCaM2>, diakses 5 Maret 2026.
- Admin user, "R.Abdullah Tegaskan Perlindungan Hak Anak Magang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", <https://share.google/Eo2gKfS4xLL2ZWO7N>, diakses 10 April 2026.
- Biro Humas Kemnaker, "Viral Gaji Anak Magang 100, Denda 500 Ribu, Kemnaker Sidak Campuspedia", <https://share.google/YioVfllHqbynFrllq>, diakses 9 April 2026.

¹⁰ Admin user, "R.Abdullah Tegaskan Perlindungan Hak Anak Magang Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", <https://share.google/Eo2gKfS4xLL2ZWO7N>, diakses 10 April 2026.

¹¹ Kemnaker, "Kajian Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri", <https://share.google/GkjHES3ROAS4EKc2V>, diakses 10 April 2026.

- CNN Indonesia, "Magang di Kantor Pemerintah Dibayar Rp57 Ribu Hari Mulai 2026", <https://share.google/HBtN3xmgZ3mhEUezs>, diakses 9 April 2026.
- Djoko Heroe Soewono, "Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia", <https://share.google/9pVFgljNEJZc5buPw>, diakses 7 april 2026.
- Fransisca Natalia, "Sebagian Besar Pekerja di Indonesia Digaji Bawah Standar Upah Minimum", <https://share.google/Oyhbvd2G1o3LCBSFK>, diakses 7 Maret 2026.
- Irfan Fadhlurrahman, "Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia 282,48 Juta Jiwa pada Juni 2024", <https://share.google/IEUZKPT4FVzeGSBkk>, diakses 2 Maret 2026.
- Kemnaker, "Kajian Analisis Dan Evaluasi Hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri", <https://share.google/GkjHES3ROAS4EKc2V>, diakses 10 April 2026.
- Tribata News, "Kemnaker: Ada 10,7 Juta Orang Indonesia Mencari Kerja Per Tahun", <https://share.google/fangTDcqCMJn25sQP>, diakses 2 Maret 2026.
- Hasanah, Nisa Noor et all. (2024). Implementasi Undang Undang Ketenagakerjaan Dalam Pemenuhan Hak peserta Magang di Indonesia. *Jurnal ilmiah penelitian Mahasiswa*, 2(6), hal 300-301.
- Agista, Rindika Triananda. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan. *Journal of Police and Law Enforcement*, 1(1), hal 55.